



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN CILANDAK
JI. K.H.Muhasyim No. 1 Telp. 7694407, 7507450 Fax. 7507232
J A K A R T A

Kode Pos : 12430

Nomor : 573 / BM.00.00

12 November 2025

Sifat : Biasa

Lampi : -

ran

Hal : Informasi Terkait Perpanjangan Izin
Operasional Pendidikan

Yth. Ketua Yayasan Anakku
di
Jakarta

Kepada

Sehubungan surat Ketua Yayasan Anakku Nomor: 251/SDM-YA/X/2025 tanggal, 11 November 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Perlu Perpanjangan Izin Operasional.

Terkait hal tersebut, dapat kami informasikan bahwa berdasar surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 71/SE/2016, tentang Izin Prinsip dan Izin Operasional Lembaga Pendidikan, seusai poin 2 Suran Edaran tersebut dapat kami jelaskan untuk Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga. Sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.

Demikian jawaban kami terkait Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Perlu Perpanjangan Izin Operasional, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Kecamatan Cilandak





**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH**

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Nomor : 2837 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan kegiatan : **Kelompok Bermain** dari Ny. Ernie Arifin selaku Pemilik/ Penyelenggara Paud : KB. Al-Izhar Pondok Labu, tanggal 16 desember 2014 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal, 23 Desember 2014 kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

12. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin penyelenggaraan paud kepada :
Nama Lembaga : **KB. Al Izhar Pondok Labu**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Khusus
T a h a p : Izin Baru
A l a m a t : Jl. RS. Fatmawati Kav.49
Telp. : 021 – 5323657
Kelurahan : Pondok Labu
Kecamatan : Cilandak
Kota Administrasi : Jakarta Selatan
Pemimpin/Penjab Pendidikan : Dra. Hj. Trismi Astuti
Pemilik/Penyelenggara : Arnie Arifin/ Yayasan Anakku.

K e d u a : Izin penyelenggaraan Paud tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal, 31 Desember 2014 s.d. 31 Desember 2016.

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan : **Kelompok Bermain** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Wajib menatalaksanakan PAUD antaranya : Buku Induk, Buku Keuangan, Daftar Hadir Tenaga Pendidik, Warga Belajar / Siswa dan Rencana Pelajaran.
6. Wajib memberikan pelajaran secara sistematis bertanggung jawab dan berencana.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2014



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
5. Walikotamadya Jakarta Selatan.
6. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan Cilandak.



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.